



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**JAINAL**, Lahir di Papaso, tanggal 11 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Desa Papaso II, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon perihal permohonan Perbaikan Nama , Tempat dan Tanggal Lahir Pada Akte Kelahiran;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan atau bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Register Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama, Tempat bulan dan Tanggal Lahir pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Siombob Pada Tanggal 27 Agustus 1995 Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama ZAINAL ARIFIN HARAHAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ABDUL MULUK HARAHAH dan ESNA SARI
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tempat Tanggal Lahir. tentang kelahiran pemohon tersebut yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1221CLT0106201000242 pada tanggal 1 Juni 2010, dan Kartu Keluarga No: 1221090509080001 tertulis nama JAINAL lahir di Papaso tanggal 11 Oktober 1995;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari JAINAL lahir di Papaso tanggal 11 Oktober 1995 menjadi ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP lahir di SIOMBOB 27 AGUSTUS 1995
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Mencetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JAINAL lahir di Papaso tanggal 11 Oktober 1995 menjadi ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP lahir di SIOMBOB 27 AGUSTUS 1995;
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan lahir pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No: 1221090509080001 dan Akta Kelahiran No: 1221CLT0106201000242 yaitu tertulis JAINAL tempat lahir PAPASO 11 OKTOBER 1995 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP Tempat Tanggal Lahir SIOMBOB 27 AGUSTUS 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah No:MA 020016809 yang ditanda tangani oleh Bapak Ali Sapriadi, S.Pd.I dikeluarkan di Tapanuli Selatan pada tanggal 20 Mei 2014;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1221CLT0106201000242 atas nama :JAINAL, tanggal 11 Oktober 1995, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1221090509080001 An. Kepala Keluarga ABDUL MULUK HARAHAHAP, tanggal 09-11-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Aliyah Al-Abraar Nomor MA.020/02.02/PPO1.1/24/2014 atas nama ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP, Lahir di SIOMBOB tanggal 27 Agustus 1995, tertanggal 20 Mei 2014., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/89/II/2021/PALAS/SEK.BARUMUN/SUMUT, yang menerangkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 12211090509080001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Muluk Harahap diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/89/II/2021/PALAS/SEK.BARUMUN/SUMUT, yang menerangkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli An.ZAINAL dengan Nomor Akta 1221CLT0106201000242 atas Nama JAINAL diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor :470/014/KD/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/89/II/2021/PALAS/SEK.BARUMUN/SUMUT, yang menerangkan bahwa telah kehilangan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli An.ZAINAL dengan Nomor Akta 1221CLT0106201000242 atas Nama JAINAL diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor 470/18/KD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papaso H.Raja Muda tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Lahir Yang dikeluarkan oleh NURHAMIDAH SIREGAR Bidan Desa Papaso Keamatan Batang Lubu Sutam , tertanggal 14 Januari 2021 diberi tanda P.9;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-3, s/d P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi meterai secukupnya, sedangkan bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, Namun telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BAGINDA MULIA HARAHAAP** tempat tanggal lahir, di Rahuning Jae, Tanggal 19 Oktober 1990, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Desa Papaso Kec. Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait perbaikan data Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik Kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon merupakan 5 Bersaudara;
  - Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah. ABDUL MULUK HARAHAAP dan Ibu Pemohon bernama ESNA SARI;
  - Bahwa Pemohon Lahir di Siombob, Pada tanggal 27 Agustus 1995;
  - Bahwa Kesalahan Pencatatan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan pencatatan oleh Petugas pencatatan pada saat mendata Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon tinggal di desa Papaso sedangkan Saksi tinggal di Kota Sibuhuan;
  - Bahwa Tujuan Perbaikan data Pemohon Berupa Nama, Tempat, Tanggal lahir adalah untuk mencetak kartu tanda Penduduk;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di bank;
2. **Saksi SASTRIA PRAWIRA**, Tempat tanggal lahir, Medan, 6 Juli 1986, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jl SM Raja Gang Jihat No. 28 Lingkungan I Kel Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi diajak oleh saksi BAGINDA MULIA HARAHAAP untuk menjadi saksi bagi Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Abang Pemohon ( Saksi BAGINDA MULIA HARAHAAP);
  - Bahwa Saksi sesekali pernah Mengunjungi Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sbh



- Bahwa saksi Tidak Mengetahui, Nama Orang tua Nama Lengkap Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi Tinggal di Kelurahan Pasar Sibuhuan dekat dengan tempat tinggal Abang Pemohon (Saksi BAGINDA MULIA HARAHAP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan aquo:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Perbaikan Nama, Tempat dan Bulan dan Tanggal Lahir Pada Akte kelahiran Nomor No: 1221CLT0106201000242 dan Kartu Keluarga Nomor 1221090509080001 Dengan tujuan agar dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan tersebut pada pokoknya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perbaikan atas Identitas pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang diajukan dalam permohonan *aquo* merupakan peristiwa yang termasuk kedalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka untuk melakukan perubahan Nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan P.4, P.5 dan P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah kehilangan identitas berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 12211090509080001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Muluk Harahap dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli An.JAINAL dengan Nomor Akta 1221CLT0106201000242 atas Nama JAINAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.8 dan keterangan saksi BAGINDA MULIA HARAHAHAP didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Bernama ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP, yang lahir di SIOMBOB, TANGGAL 27 AGUSTUS 1995 yang merupakan Penduduk Desa Papaso Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam bukti P.3 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Atas Nama ZAINAL ARIFIN HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa tujuan Perbaikan Identitas Pemohon yang berupa Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir tersebut untuk perbaikan data Pemohon agar bisa mencetak kartu tanda Penduduk serta Kartu keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang ternyata telah hilang berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.7;

Menimbang, setelah memperhatikan bukti bukti dan alasan yang diajukan Pemohon tersebut dalam Permohonannya. Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke kantor instansi terkait an dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Shh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari JAINAL lahir di Papaso tanggal 11 Oktober 1995 menjadi ZAINAL ARIFIN HARAHAH lahir di SIOMBOB 27 AGUSTUS 1995;
3. Memerintahkan Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan lahir pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No: 1221090509080001 dan Akta Kelahiran No: 1221CLT0106201000242 yaitu tertulis JAINAL tempat lahir PAPASO 11 OKTOBER 1995 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu ZAINAL ARIFIN HARAHAH Tempat Tanggal Lahir SIOMBOB 27 AGUSTUS 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah No: MA 020016809 yang ditanda tangani oleh Bapak Ali Sapriadi, S.Pd.I dikeluarkan di Tapanuli Selatan pada tanggal 20 Mei 2014;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 oleh kami **ALLEN JAYA AKASA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SAHARA TARIGAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SAHARA TARIGAN, S.H.**

**ALLEN JAYA AKASA, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. PNPB Panggilan 1 : Rp.10.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. ATK : Rp. 50.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-
- 6. Penggandaan : Rp. 12.000,-
- Jumlah : Rp.138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)